



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **LADY**, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, dengan seorang lelaki bernama **BOY**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TUKANG BENGKEL MOTOR, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor KK.31.02.5/PW.01/448/2015 tanggal 04 Nopember 2015, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara BOY dengan LADY dengan alasan anak Pemohon, LADY, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, LADY dengan lelaki BOY sudah saling mengenal dan keduanya sudah bersepakat untuk menikah sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, LADY bin Syamsuddin berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **LADY** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **BOY**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai anak tersebut mencapai batas umur pernikahan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Ijazah SD atas nama LADY No. DN-32 Dd 0008482, Tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 56 Inpres Kampung Baru, Banggae Timur, Majene Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Nomor KK.31.02.5/PW.01/447/2015, tanggal 03 Nopember 2015, diberi kode P.2;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Nomor KK.31.02.5/PW.01/448/2015, tanggal 04 Nopember 2015, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. **BAISENG**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **LADY**;
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama LADY hendak menikah, namun setelah didaftarkan perkawinannya ke PPN ternyata ditolak oleh PPN Kecamatan Banggae Timur, dengan alasan masih dibawah umur;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 15 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama BOY, berumur 24 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel motor;
- Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan lelaki BOY tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sepakat untuk menikah dan pelamaran sudah diterima;
- Bahwa Tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah karena selain keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat, juga keduanya tidak pernah menyusu pada satu ibu;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga karena selama ini anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena tinggal bersama neneknya yang sudah lanjut usia karena ibunya tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai dengan bapaknya (Pemohon);
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

2. **NEIGHBOR**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena bertetangga dekat;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama LADY hendak menikah, namun setelah didaftarkan perkawinannya di PPN ternyata ditolak oleh PPN Kecamatan Banggae Timur, karena masih dibawah umur;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama BOY, berumur 24 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan lelaki BOY tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sepakat untuk menikah dan pelamaran sudah diterima;
- Bahwa Tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah karena selain keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat, juga keduanya tidak pernah menyusu pada satu ibu;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah tangga karena selama ini anak Pemohon tinggal bersama dengan neneknya yang sudah lanjut usia sehingga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena ibunya tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai dengan ayahnya (Pemohon);
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama LADY, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama BOY, umur 24 tahun, karena keduanya sudah sepakat untuk menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur berdasarkan surat Nomor KK.31.02.5/PW.01/ 448/2015, tanggal 04 Nopember 2015 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Ijazah SD anak Pemohon), bermeterai cukup, di cap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.2 (Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan) dan bukti P.3 (Asli Surat Penolakan pernikahan) adalah merupakan akta otentik di buat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isi dari pada akte tersebut berhubungan langsung dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian ke tiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa LADY adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Februari 2000 yang hingga kini baru berumur 15 tahun 9 bulan dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah dilaporkan/diajukan ke KUA Kecamatan Banggae Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, memberi keterangan di muka sidang secara terpisah berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama LADY, saat ini berumur 15 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama BOY, berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai tukang benkel motor;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal (berpecahan) dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sepakat untuk melanjutkan kejezang pernikahan bahkan pelamaran sudah diterima, maka Majeleis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, patut diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan menurut Undang-Undang namun anak Pemohon tersebut sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena sejak kecil tinggal bersama neneknya dan merawat neneknya yang sudah lanjut usia, lagi pula calon suaminya sudah cukup dewasa dan mempunyai pekerjaan meskipun penghasilnya tidak menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama LADY bin Syarifuddin, umur 15 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama BOY, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama LADY untuk melaksanakan pernikahan dengan BOY;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan tanggal 4 Safar 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Ribeham, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Ribeham, S. Ag.

Panitera Pengganti,

R a m l i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 65.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)